**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat wajib hukumnya dikeluarkan bagi setiap umat Islam untuk membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Ayat-ayat yang turun pada waktu itu menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya jelas. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah /2:43

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”[[1]](#footnote-1)

Maksud ayat di atas ialah kewajiban untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya menjadi perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (*hablum min Allah*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaannya melibatkan sosial kemasyarakatan, misalnya zakat.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, maupun kelembagaan Masjid baik yang diwakili oleh *ta’mir* masjid atau yang lainnya. Yang kemudian dapat menjadi acuan yang valid dan realibel untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan intermediary (LAZ/BAZ) pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan system informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. [[2]](#footnote-2)Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan olehseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhakmenerimanya sesuai dengan syariat Islam*”.

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata ‚terintegrasi‛ menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita di semua tingkatan Badan Amil Zakat Nasional yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.Integrasi dalam pengertian Undang-Undang berbeda dengan sentralisasi.

Menurut ketentuan Undang-Undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk mengurangi kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan melalui fungsi sosial Masjid maka dari sinilah perlunya kita memperhatikan sejauhmana pengelolaan para amil zakat dalam mengoptimalisasikan zakat dan bagian-bagian apa saja yang telah diimplementasikan dan yang belum diimplementasikan baik dalam segi pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusiannya. Sebagaimana firman Allah Q.S At Taubah /9 : 103.

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.[[3]](#footnote-3)

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita, memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasi melalui firman Allah Swt Q.S At-Taubah /9:60.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[[4]](#footnote-4)

Undang-Undang zakat RI No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian atau pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-Undang zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.[[5]](#footnote-5)

Melihat petingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semangat yang tinggi, kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam membayar zakat dan sangatlah dibutuhkan pengelola zakat yang profesional dalam mengelola, mengatur zakat atau manajemen zakat. Sehingga Penulis ingin meneliti tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat apakah pengelolaan zakat yang dilakukan sudah sesuai dengan asas sebgaimana peraturan Undang-Undang No 23 tahun 2011 sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat sudah optimal atau belum. Hal ini yang mendorong Penulis untuk mengetahui secara lebih dalam tentang impelmentasian daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Mengingat permasalahan ini sangat penting untuk dibahas, Maka Penulis mangangkat judul *“* **Optimalisasipengelolaan zakat perspektifUU No. 23 tahun 2011” (Studi di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari)”.**

1. **Fokus penelitian**

Untuk memudahkan menyelesaikan proposal penelitian ini dalam permasalahan tersebut di atas, selanjutnya Penulis memfokuskan penelitian pada :

1. Menjelakan bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah.
2. Menjelaskan optimalisasi pengelolaan zakat berdasarkan UU No 23 tahun 2011 di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.
3. **Rumusan masalah**

Berkenaan dengan latar belakang di atas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang No.23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masji Baitul Izzah Kelurahan Baruga, Kota Kendari?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk-bentuk pengelolaan Zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.
2. Mengetahui perspektif Undang-Undang No.23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Secara teoritis**
	1. Sebagai input atau sumber informasi kepada seluruh umat Islam mengenai bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 23. Tahun 2011.
	2. Sebagai bahan informasi atau referensi kepada Peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset yang serupa di masa yang akan datang.
2. **Manfaat secara praktis**
3. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi Penulis selaku dengan menuangkan kemampuan dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah Perpustakaan IAIN Kendari.
4. Sebagai referensi pembanding bagi masyarakat yang berkepentingan dan ingin mengetahui peran amil zakat dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan zakat.
5. **Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur variable. [[6]](#footnote-6)untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka Penulis memberikan definisi Operasional dari variabel inti pembahasan sebagai berikut :

1. Zakat secara etimologi berarti bersih atau suci, tumbuh dan bertambah. Menurut terminology syariat zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.[[7]](#footnote-7) Zakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia jumlah harta tertentuyang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang menerimanyamenurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak.[[8]](#footnote-8) Sedangkan zakat menurut Undang-Undang adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Pengelolaan adalah dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengurusan atau pengaturan. Pengelolaan juga diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien

1. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasii adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan menjadikan paling baik, menjadikan peling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, dan lebih efektif.[[9]](#footnote-9)
2. Undang-undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, (mentri, badan eksekutif, dan sebagainya)dan di sahkan oleh parlmen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya yang ditandatangani oleh kepala negara).[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, maka maksud Penulis dalam penelitian ini adalah Penulis akan membahas secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat perspektif UU No 23 Tahun 2011 di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.

1. Departemen Agama RI, *Al-Quran , Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h.7 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Arief Mufraini, Lc.,M.Si. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006) h. 140-141 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,*h. 203 [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Alquran , Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h.196 [↑](#footnote-ref-4)
5. Usman Suparman, *Hukum Islam* (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000) h.164 [↑](#footnote-ref-5)
6. Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : PT. PustakaLP3S Indonesia, 1995), h. 46 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, (Solo :Perpustakaan nasional RI, 2015), h. 348 [↑](#footnote-ref-7)
8. https : kbbi.web.id [↑](#footnote-ref-8)
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, h. 800 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ismail Hasani dan Prof. Dr. A. Ghani Abdullah, SH, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan,* FSH UIN Syarif Hidayatullah , (Jakarta, t.t

, 2006), h. 78 [↑](#footnote-ref-10)